



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1870 / 2011**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1870/2011,tanggal, 16 September 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB " REDI ARUM " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
 - b. bahwa Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangla~~an~~ yang berlaku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca :**
- a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Bantarbolang Nomor : 421.1/348/IX/2011 tanggal 14 September 2011 tentang Rekomendasi Pendirian KB " REDI ARUM "
 - b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB " REDI ARUM "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :	Nama Lembaga	: KB " REDI ARUM "
	Pimpinan/Penanggung Jawab	: EDI SUMANTO
	Edukatif	
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: PKK
	Bentuk Jenis Pendidikan	: KB
	Alamat	: -
	Desa / Kelurahan	: Ds. Kuta
	Kecamatan	: Bantarbolang

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16-9-2011 s.d. 16-9-2016
- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Wajib memgajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pematang

Pada tanggal : 16 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pematang


Drs. SAPARDI, M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19600810 198603 1 016

Paraf	Kasi	Kabid	Secdin

Tembusan : disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pematang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Bantarbolang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pmi
6. Ketua PC Kecamatan Bantarbolang
7. Arsip